



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 451/Kep. 374 -Kesra/2023
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI
KABUPATEN CIREBON TAHUN 1444 HIJRIAH/2023 MASEHI

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, disebutkan Transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, disebutkan Panitia penyelenggara ibadah haji daerah dapat dibentuk oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi Calon Jamaah Haji/Jamaah Haji, sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai ketentuan ajaran Islam, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyeleggara Ibadah Haji Kabupaten Cirebon Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);
6. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 264);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 189 Tahun 2023 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 1444 Hijriah/2023;

11. Keputusan Menteri Agama Nomor 352 Tahun 2023 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Bipih) Reguler Tahun 1443 Hijriah/2023 Masehi dan Penggunaan Nilai Manfaat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 184) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 3) dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 9) ;
16. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Kabupaten Cirebon Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- Melaksanakan tugas-tugas operasional pemberangkatan dan pemulangan calon/jemaah haji dari Kabupaten Cirebon ke Embarkasi Jakarta-Kertajati dan sebaliknya (debarkasi);
 - mengkoordinasikan tugas-tugas teknis dalam rangka pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan calon/jemaah haji sesuai dengan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berlaku; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 451/Kep.119-Kesra/2022 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kabupaten Cirebon Tahun 1443 H/2022 M, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 4 Mei 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

- Yth. Gubernur Jawa Barat;
- Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
- Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 451/Kep. 374 -Kesra/2023
TANGGAL : 4 Mei 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH
HAJI KABUPATEN CIREBON TAHUN
1444 HIJRIAH/2023 MASEHI

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI
KABUPATEN CIREBON TAHUN 1444 HIJRIAH/2023 MASEHI

- I. Pengarah : Bupati Cirebon
- II. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Kab. Cirebon
- III. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda
Wakil Ketua : Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Cirebon
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Kesra Setda
Wakil Sekretaris : Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kab. Cirebon
- V. Bendahara :
 - 1. BPP pada Bagian Kesra Setda
 - 2. Linda, SH (Kemenag)
- Sekretariat :
 - 1. Subkoor Bina Mental dan Spiritual pada Bagian Kesra Setda
 - 2. Kasubag Tata Usaha
 - 3. Kaerudin, S.IP
 - 4. H.A.Khotib Haryanto,M.MPd. M.Pd (Kemenag)
 - 5. Syarif, S.Sy (Kemenag)
- VI. Seksi-Seksi :
 - A. Seksi Penerimaan Jemaah Haji :
 - 1. Kasi Pendidikan Madrasah
 - 2. Subkoor Kesejahteraan Masyarakat Pada Bagian Kesra Setda
 - 3. Kasi PD Pontren
 - 4. Penyelenggara Zakat dan Wakaf
 - 5. H. Bakhrudin, M.Pd (Kemenag)
 - 6. H. Syamsudin, M.Pd. (Kemenag)
 - 7. Ahmad Firman Maulana (Kemenag)

- B. Seksi Upacara/ Protokol : 1. Kasi Bimas Islam
2. Kasi PAIS
3. H. Mufid, M.Pd (Kemenag)
4. Tanaim, SE (Bagian Kesra)
5. Irfan, S.Pd.I (Kemenag)
6. Udin Khaerudin, S.Sy
- C. Seksi Kesehatan : 1. Kepala Dinas Kesehatan
2. Kabid Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan
3. Kepala UPT Puskesmas Watubelah
4. Subkor Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesra Setda Kab. Cirebon
- D. Seksi Pengamanan : 1. Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Sat Pol PP
2. Kabid Keselamatan Dinas Perhubungan
3. Eka Fadri Gunawan, SE
4. Dede Casidi
- E. Seksi Transportasi/
Angkutan dan
Komunikasi : 1. Kasat. Lantas Polres Cirebon
2. Kabid Angkutan pada Dinas Perhubungan
3. Bakiya (Bag. Kesra)
4. Jalaludin (Kemenag)
5. Afandi Yusuf, SE (Kemenag)
- F. Seksi Komsumsi : 1. Chaerul Imam, S.Ag (Bag. Kesra)
2. Sumarno (Bag. Kesra)
3. Dewi Suranti (Kemenag)
4. Anne Ningrum (Kemenag)
5. Moch. Fadilamsyah (Bag. Kesra)
6. Lina Wulandari (Bag. Kesra)
7. Rina Meyliena (Bag. Kesra)

H. Seksi Kebersihan : 1. Kabid Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup
2. Petugas Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup
3. Petugas Kebersihan Asrama Haji

I. Seksi Dokumentasi : Eky Pramesti
Sunjaya

BUPATI CIREBON,



IMRON